



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon: (0721) 704947, Fax: (0721) 704947  
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 653 /UN26.15/PP.07.00/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH MAHASISWA PROGRAM  
STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan Dosen pengasuh matakuliah;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pengasuh Matakuliah mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
6. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pengasuh Matakuliah Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Pengasuh dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester Genap tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 30 April 2025


DEKAN



HELMY FITRIAWAN 1

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 653 ./UN26.15/PP.07.00/2025  
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH MAHASISWA PROGRAM  
STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Naman Dosen	GOL	MATA KULIAH	KODE	SKS	Ket	PJ
1	Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng NIP. 19681107 200012 1 001	IV/b	Praktik Keinsinyuran I / A	PPI-007	4	Tim	
			Praktik Keinsinyuran II / A	PPI-008	8	Tim	PJ
			Studi Kasus/B	PPI-005	4	Mandiri	PJ
2	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng NIP. 19720428 199803 2 001	IV/a	Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan / A	PPI-003	2	Mandiri	PJ
			Praktik Keinsinyuran I / A	PPI-007	4	Tim	
			Praktik Keinsinyuran II / B	PPI-008	8	Tim	PJ
			Seminar Workshop dan Diskusi / B	PPI-006	2	Mandiri	
3	Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng,  NIP. 19710605 199512 2 001	IV/c	Kode Etik dan Etika Profesi / B	PPI-001	2	Mandiri	PJ
			Profesionalisme Keinsinyuran / A	PPI-002	2	Mandiri	PJ
			Praktik Keinsinyuran I / B	PPI-007	4	Tim	PJ
			Praktik Keinsinyuran II / A	PPI-008	8	Tim	
4	Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng NIP. 19691005 199703 2 001	IV/b	Profesionalisme Keinsinyuran / B	PPI-002	2	Mandiri	PJ
			Praktik Keinsinyuran I / A	PPI-007	4	Tim	PJ
			Praktik Keinsinyuran II / B	PPI-008	8	Tim	
			Seminar Workshop dan Diskusi / A	PPI-006	2	Mandiri	
5	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng  NIP. 19660822 199512 1 001	IV/a	Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan / B	PPI-003	2	Mandiri	PJ
			Studi Kasus / A	PPI-005	4	Mandiri	PJ
6	Ir. Trisya Septiana, S.T., M.T. IPM  NIP. 19660822 199512 1 001	III/b	Kode Etik dan Etika Profesi / A	PPI-001	2	Mandiri	PJ

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 30 April 2025

DEKAN  
  
HELMY FITRIAWAN 1

